

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, setiap individu yang menjalani suatu hubungan tentu mendambakan terciptanya kebahagiaan, khususnya dalam lembaga perkawinan. Kehidupan rumah tangga yang serasi akan terasa semakin sempurna dengan kehadiran seorang anak, yang tidak hanya melengkapi kebahagiaan, namun juga menjadi penerus keturunan. Anak dipandang sebagai anugerah Tuhan yang memiliki arti sangat berharga bagi keluarga. Dalam sistem kekerabatan, terdapat hubungan hukum yang terbentuk dari ikatan keluarga antara orang tua dengan anak-anak mereka.

Namun, beberapa pasangan memilih untuk mengadopsi anak, baik dari dalam keluarga mereka sendiri maupun dari keluarga lain, ketika mereka tidak mampu hamil secara alami. Adopsi yakni proses formal yang menciptakan ikatan antara anak dan orang tua barunya. Tujuan adopsi yakni untuk bereproduksi secara buatan dalam upaya meniru proses alami (adaption naturam imitator). Melalui pengangkatan anak, kedudukan keluarga anak mengalami perubahan, dari sebelumnya berada dalam lingkup orang tua biologis menjadi bagian dari keluarga yang mengadopsinya. Dengan demikian, status anak angkat menjadi setara dengan anak sah yang lahir dalam perkawinan orang tua angkat.¹

Pasca Proklamasi, Indonesia memasuki tahap pembentukan sistem hukum nasional, meskipun sejumlah ketentuan dari masa kolonial masih tetap diberlakukan, termasuk yang berkaitan dengan adopsi anak. Di samping hukum adat dan hukum Islam, terdapat pula peraturan dari periode kolonial. Perumusan hukum yang mengatur adopsi penuh dengan kesulitan karena adanya perbedaan perspektif mengenai praktik adopsi yang diakibatkan oleh beragamnya sistem hukum yang ada.²

Beragam sistem hukum adat di Indonesia memiliki pengaruh terhadap bagaimana adopsi anak dilaksanakan di berbagai wilayah di negara ini. Indonesia yakni negara yang penduduknya memiliki beragam bentuk adat dan kebudayaan lokal. Negara tersebut turut mengakui keberadaan hukum adat. Istilah "hukum adat" merujuk pada seperangkat norma yang mengatur kehidupan sehari-hari di Indonesia. Norma-norma ini berakar pada praktik-praktik yang telah lama ada dan dipelihara serta diikuti oleh kelompok yang sama selama bertahun-tahun.

¹ Pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 No. 129 tentang Pengangkatan Anak

² Di akses dari <https://pa-pasuruan.go.id/arrah-baru-pengangkatan-anak-di-indonesia/> pada tanggal 5 Mei pukul 14.20 WITA.

Hukum Adat termasuk terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *adat recht*³. Keberadaan hukum adat secara implisit memperoleh pengakuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penjelasan umum, menyatakan bahwa:

"UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dasar hukum tertulis, sedangkan di sampingnya UUD itu berlaku juga dasar hukum tidak tertulis ialah aturan dasar yang timbul serta terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis".⁴

Banyak ketentuan hukum bisa ditemukan dalam tradisi dan peradaban ini juga. Pasal 18B ayat (2) Konstitusi tahun 1945 menetapkan bahwasanya.

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".⁵

Prosedur hukum masyarakat Indonesia tercermin dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia, dan hukum adat yang tidak tertulis berkembang dari dan berakar pada budaya tradisional. Hukum adat berlaku dalam konteks tertentu namun tidak dalam konteks lainnya; hukum warisan yakni satu dari contohnya. Keberadaan hukum adat warisan termasuk satu dari faktor yang secara signifikan berkontribusi pada evolusi hukum adat dalam hukum warisan nasional. Masih terdapat keragaman dalam budaya Indonesia terkait hukum warisan; sebagian orang mengikuti aturan KUHP, sementara yang lain mengikuti sistem lain.

Sifat pluralistik hukum adat di Indonesia, termasuk hukum warisan, termasuk hasil dari keberagaman etnis penduduk negara ini dan fakta bahwasanya kelompok etnis yang berbeda telah mengembangkan praktik dan kode hukum yang berbeda. Konsep garis keturunan patrilineal, matrilineal, paternal, ataupun bilateral suatu komunitas memiliki dampak signifikan pada hukum warisan adat Indonesia. Sebagai bagian dari hukum adat, hukum warisan adat mengatur secara spesifik bagaimana dan kapan harta benda seseorang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta siapa yang mendapatkan apa dan bagaimana proses tersebut dilakukan.

Fungsi utama hukum warisan adat yakni untuk mengatur praktik pewarisan kekayaan dari generasi ke generasi. Ketika dua orang ataupun lebih memiliki leluhur yang sama melalui hubungan darah, mereka dianggap sebagai satu unit leluhur di bawah hukum keluarga adat, yang berarti bahwasanya

³ Andi Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta:Kencana, hlm. 1

⁴ UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah asli sebelum amandemen 1999-2002)

⁵ Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

aturan yang berlaku bagi mereka berbeda tergantung di mana mereka berada di dunia. Meskipun adopsi tidak secara khusus diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata Belanda (sekarang hanya disebut Kitab Hukum Perdata), hal itu telah menjadi bagian dari versi terbaru Kitab Hukum Perdata Belanda sejak tahun 1956. Kebutuhan sosial untuk merawat anak-anak tanpa orang tua ataupun yang orang tuanya tidak mampu melakukannya yakni pendorong utama bagi aturan-aturan ini.⁶

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yakni dua cabang hukum Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan warisan. Tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Negeri yakni untuk menyelidiki, menentukan, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986. Pengadilan Negeri juga memiliki kemampuan untuk menangani sengketa warisan. Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan masalah warisan karena dianggap sebagai perkara perdata. Dalam memutuskan kasus yang berkaitan dengan warisan, Pengadilan Negeri mempertimbangkan hukum warisan Barat dan hukum warisan tradisional. Yurisdiksi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan masalah warisan ditetapkan oleh UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009, yang mengubah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Fakta bahwasanya kewenangan ini terbatas pada mediasi konflik antar umat Islam menjadikannya sangat khusus. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum-hukum yang mengatur warisan dalam Islam telah diatur.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam kasus yang melibatkan warisan, dimungkinkan untuk memilih UU yang berlaku. UU No. 7 Tahun 1989, yang menetapkan pengadilan agama dan memberi penjelasan tentang ketentuan-ketentuannya, awalnya memungkinkan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku untuk pembagian harta warisan. Namun, sebagai akibat dari penghapusan klausul ini dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, hal itu tidak lagi berlaku bagi ahli waris Muslim. Karena alasan ini, ahli waris Muslim bisa membawa kasus mereka ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan. Selain membagi harta warisan di antara ahli waris, Pengadilan Agama juga menangani masalah-masalah termasuk penyelesaian wasiat pewaris. Perselisihan antara kerabat biologis dan anak angkat mengenai siapa yang mendapat apa dalam wasiat yakni masalah yang umum.⁷

Berbagai bidang hukum yang dicakup oleh setiap sistem hukum warisan berbeda-beda. Meskipun umat Islam wajib mengikuti hukum warisan Islam

⁶ Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara Hlm. 149

⁷ Undang undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dalam pembagian warisan, ahli waris diperbolehkan untuk menyetujui penerapan aturan yang berbeda, seperti hukum adat mereka sendiri, jika mereka menginginkannya. Namun, jika terjadi perselisihan mengenai pembagian warisan, ahli waris tidak diberi pilihan mengenai sistem hukum warisan mana yang akan digunakan.⁸

Permasalahan terkait warisan seringkali berpusat pada aturan pewarisan harta benda dan hak-hak tak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat hubungan langsung antara sengketa harta benda dan warisan, dan kelompok-kelompok masyarakat adat di Indonesia telah mengembangkan beragam sistem hukum warisan. Praktik perkawinan dan kekerabatan dalam suatu masyarakat termasuk faktor utama dalam membentuk aturan adatnya. Sistem warisan di Indonesia masih sangat beragam; beberapa kelompok mengikuti hukum Islam, yang lain mengikuti hukum adat, dan sebagian lagi mengikuti hukum perdata.

Karena banyaknya kelompok etnis yang diwakili dalam budaya Indonesia, setiap kelompok tersebut telah mengembangkan tradisi dan hukumnya masing-masing. Akibat keadaan ini, hukum adat, yang mencakup aturan warisan, bersifat pluralistik.

Karena setiap sistem keluarga memiliki aturan warisannya sendiri, sistem kekerabatan suatu komunitas memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum warisan komunitas tersebut. Struktur kekerabatan ini turut memengaruhi sekaligus membedakan penyelesaian persoalan kewarisan, dan selain itu juga menimbulkan perbedaan antar sistem kekerabatan dalam aspek perkawinan.⁹

Masyarakat kekerabatan (bilateral) Tana Toraja memiliki semboyan yang kurang lebih berbunyi, "*misa' kada dipotuo pantan kada dipomate*," yang diterjemahkan menjadi "bersatu kita kuat, bercerai kita hancur." Semboyan ini mewakili negara dengan pemerintahan dan tatanan sosial yang bersatu, mirip dengan bulan dan matahari. Posisi anak angkat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai anak angkat sah dari orang tua angkat mereka dicontohkan oleh semboyan ini, yang menyoroti keunikan dan variasi dalam sistem kekerabatan orang tua.

Dalam budaya Tana Toraja, adopsi memiliki fungsi khusus, dan fungsi itu yakni untuk memfasilitasi pelaksanaan upacara pemakaman. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah tedong (kerbau) yang akan disembelih dalam prosesi pemakaman setelah kematian orang tua angkat meningkat sebanding dengan jumlah anak yang dimiliki seseorang.

⁸ Soepomo, 2003, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hlm. 8

⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju hlm. 23

Terdapat suatu pandangan mengenai praktik pengangkatan anak dalam masyarakat Tana Toraja, yakni bahwasanya :¹⁰

“Pengangkatan anak bisa berasal dari kerabat ataupun lingkungan dari suami ataupun isteri juga bisa berasal dari yang bukan kerabat, anak yang diangkat ketika masih kecil (dianak bitti’) dan pengangkatan dewasa yang diangkat menjadi anak angkat (dianak kapua)”.

Ketidakmampuan pasangan tersebut untuk memiliki anak sendiri ataupun sifat altruisme mereka menyebabkan mereka mengadopsi seorang anak kecil, dan inilah yang dimaksud dengan istilah "dianak bitti". Namun, dianak kapua mengacu pada praktik mengadopsi orang dewasa sebagai anak kecil untuk melestarikan aset orang tua angkat ataupun karena orang tersebut telah menyelamatkan ataupun melindungi orang tua angkat dari potensi bahaya.

Meskipun hukum adat menentukan konsekuensi hukum spesifik dari hak waris anak angkat, pada kenyataannya, kebanyakan orang memiliki sikap mendasar yang serupa tentang masalah warisan: mengutamakan kesenangan dan kesejahteraan anak.

Ada hak istimewa dan kewajiban yang menyertai menjadi anggota garis keturunan keluarga. Anggota keluarga yang sama memiliki hak dan tanggung jawab tertentu, seperti hak untuk memakai nama keluarga, kewajiban untuk saling menjaga, dan kemampuan untuk bertindak sebagai perwakilan hukum satu sama lain dalam berbagai konteks. Sementara itu, anak angkat dianggap sebagai ahli waris di masa depan. Meskipun anak angkat dan orang tua angkat mereka berbagi warisan, struktur kekerabatan keluarga orang tua angkat harus dipertimbangkan. Partisipasi dalam upacara pemakaman dan kewajiban untuk merawat dan memperhatikan orang tua angkat mereka seiring bertambahnya usia yakni tanggung jawab yang harus dipenuhi anak angkat kepada orang tua kandung mereka. Anak angkat terus memainkan peran penting dalam perayaan tradisional masyarakat Tana Toraja, seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'*, karena mereka masih diharapkan untuk *mangu'*, ataupun berpartisipasi, ketika orang tua angkat mereka ataupun keluarga orang tua angkat mereka menyelenggarakan acara-acara ini.¹¹

Kehadiran agama Islam dan Kristen di wilayah yang berada dalam lingkup hukum adat Tana Toraja tidak memberi pengaruh yang signifikan, terutama terkait posisi anak angkat. Ketentuan yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat tetap bersumber pada hukum adat, tanpa membedakan apakah individu yang bersangkutan memeluk agama Islam maupun Kristen.

¹⁰ Ihromi, 1981, *Adat Perkawinan Toraja Sa'dan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press hlm. 117

¹¹ Wawancara dengan Marthen Bomba, Kepala Adat desa Malakiri' Toraja Utara Pada Tanggal 4 Juli 2025

Dari uraian ini jelas bahwasanya di daerah Tana Toraja, anak angkat yakni seseorang yang mengadopsi seorang anak, baik dari keluarga lain maupun dari orang asing, dan membesarkannya sebagai anak sendiri, tanpa memandang usia anak tersebut.

Pengangkatan anak membawa konsekuensi terhadap hak waris bagi anak angkat itu sendiri, namun sebelum proses pewarisan berlangsung, hal tersebut terlebih dahulu menimbulkan persoalan tersendiri, baik terkait proses pengangkatannya maupun mengenai ketentuan pewarisannya.

Walaupun kedudukan anak angkat secara yuridis diperlakukan setara dengan anak kandung sebagai bagian dari keluarga orang tua angkat, dalam aspek tertentu terutama terkait perolehan bagian harta peninggalan menurut sistem waris adat di berbagai daerah posisi anak angkat bisa menunjukkan perbedaan. Anak angkat berhak atas sebagian warisan Berlandaskan berbagai aturan adat karena mereka dianggap sebagai keturunan yang setara dengan anak kandung dan karena mereka memiliki hak waris yang sama. Mereka yang dianggap sebagai ahli waris baru, serta anak kandung, anak tiri, dan anak angkat, berhak untuk mewarisi.

Untuk memastikan keabsahan hukum status anak angkat, sollen, ataupun ketentuan normatif yang harus diterapkan dalam proses adopsi Tana Toraja, menyatakan bahwasanya anak tersebut harus berpartisipasi dalam upacara tradisional yang dipimpin oleh seorang 'Tobara' (pemimpin aluk todolo) dan disaksikan oleh anggota masyarakat ataupun orang yang menyaksikan. Namun, apabila anak yang diangkat berasal dari kerabat dekat, pelaksanaan ritual adat tidak diwajibkan; yang diperlukan hanyalah persetujuan dari orang tua kandung dan calon orang tua angkat. Meski demikian, dalam perkembangan masyarakat Toraja saat ini, penyelenggaraan ritual pengangkatan anak semakin jarang dilakukan. Dalam kebanyakan kasus, satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk mengadopsi anak yakni persetujuan dari kedua orang tua kandung dan kerabat ataupun teman terkait lainnya.

Pengangkatan anak dalam masyarakat Tana Toraja tidak hanya melahirkan hak dan kedudukan baru bagi anak angkat, namun juga memunculkan berbagai bentuk pengorbanan yang harus dijalani sebagai bagian dari proses integrasinya ke dalam keluarga angkat. Pengorbanan ini terutama terlihat pada aspek identitas, ruang sosial, dan relasi genealogis yang mengharuskan anak angkat menyesuaikan diri dengan struktur kekerabatan keluarga angkat yang memiliki nilai budaya dan aturan adat tersendiri. Ketika seorang anak diangkat dari keluarga asalnya, ia pada dasarnya memasuki lingkungan sosial baru yang tidak hanya memberi perlindungan dan status hukum, namun juga mengharuskannya menyesuaikan diri dengan silsilah, kedudukan sosial, serta tata hubungan kekerabatan keluarga angkat. Dalam

budaya Toraja yang sangat menekankan garis keturunan dan posisi sosial, perubahan ini bukanlah hal yang sederhana. Anak angkat harus merelakan sebagian identitas genealogisnya baik secara simbolik maupun emosional untuk menerima kedudukan dalam keluarga baru, termasuk penyesuaian terhadap marga, panggilan kekerabatan, dan hubungan sosial yang melekat pada struktur keluarga tersebut. Proses penyesuaian ini sering kali menimbulkan pergulatan batin, terutama bagi anak angkat yang masih memiliki keterikatan kuat dengan keluarga asalnya.

Selain melakukan pengorbanan identitas, seorang anak angkat juga diharuskan memikul tanggung jawab yang lazimnya berada pada anak kandung. Dalam konteks masyarakat Toraja, kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada tugas moral untuk menghormati serta memberi perawatan kepada orang tua angkat pada masa lanjut usia, melainkan juga mencakup keterlibatan dalam berbagai aktivitas adat yang menuntut partisipasi berupa tenaga, waktu, dan bahkan dukungan materiil. Keterlibatan dalam acara-acara adat seperti *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'* sering kali menuntut kemampuan finansial dan komitmen sosial yang besar. Dengan demikian, hak waris yang diterima anak angkat pada dasarnya sejalan dengan kewajiban adat yang harus dipenuhinya sebagai anggota keluarga yang sah. Dalam kondisi tertentu, anak angkat bahkan dituntut untuk menunjukkan loyalitas dan kontribusi lebih besar agar keberadaannya benar-benar diterima sebagai bagian integral dari keluarga angkat.

Pengorbanan juga tampak dalam relasi anak angkat dengan keluarga asalnya. Ketika pengangkatan dilakukan tanpa ritual adat lengkap, hubungan dengan keluarga asal sering kali masih terjaga, namun kondisi tersebut menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Anak angkat berada pada posisi yang harus membagi perhatian dan loyalitas antara keluarga asal dan keluarga angkat. Terkadang, perbedaan ekspektasi dari kedua keluarga menimbulkan tekanan emosional, terutama ketika terjadi situasi yang memerlukan keputusan penting, seperti pembagian warisan ataupun pelaksanaan kewajiban adat. Dalam beberapa kasus, anak angkat harus menahan diri ataupun bahkan mengorbankan hubungannya dengan satu dari keluarga demi menjaga keharmonisan yang lain. Kondisi ini menggambarkan bahwasanya pengangkatan anak tidak hanya mengubah status hukum, namun juga mengubah struktur relasi sosial secara mendalam.

Dalam konteks pewarisan, kedudukan anak angkat dalam hukum adat Toraja, khususnya terkait hak waris terhadap harta orang tua angkat, masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Tidak adanya pengaturan tertulis yang seragam mengenai pengangkatan anak dan hak waris anak angkat dalam adat Toraja menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum di masyarakat. Dalam praktik, kedudukan anak angkat sering kali

dipersoalkan, terutama ketika terjadi sengketa warisan antara anak angkat dan keluarga kandung orang tua angkat, khususnya terhadap harta pusaka tanah *panglili'na*. Seperti pada Kasus sengketa tanah yang tertuang dalam berkas perkara Pengadilan Negeri Makale No. 114/Pdt.G/2021 termasuk contoh nyata bagaimana hukum adat Toraja mengakui kedudukan anak angkat dalam pewarisan harta pusaka, khususnya tanah *panglili'na*.

Dengan demikian, walaupun secara normatif sejumlah sistem hukum adat menempatkan anak angkat sejajar dengan anak kandung, realitas pelaksanaannya tidak selalu berlangsung tanpa kendala. Anak angkat kerap menghadapi penolakan ataupun keberatan dari anggota keluarga lain yang beranggapan bahwasanya hak waris seharusnya terbatas bagi keturunan biologis. Situasi ini menempatkan anak angkat pada posisi yang harus membuktikan kontribusi, loyalitas, dan pengabdian terhadap keluarga angkat sebagai dasar legitimasi sosial bagi hak warisnya. Dalam konteks seperti ini, pengorbanan anak angkat menjadi semakin nyata karena ia harus melakukan lebih banyak upaya untuk memperoleh pengakuan dan penerimaan penuh dari keluarga angkat, terutama ketika proses pengangkatan tidak melalui ritual adat yang ketat.

Proses penyesuaian budaya menjadi bentuk pengorbanan lain yang perlu dijalani oleh anak angkat. Ia harus mempelajari nilai-nilai, norma, dan kebiasaan keluarga angkat, serta mengintegrasikan diri ke dalam tradisi yang mengandung makna spiritual dan simbolik yang mendalam. Dalam masyarakat Toraja, setiap anggota keluarga memiliki peran khusus dalam melaksanakan ritual adat yang dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Sebagai anggota dalam keluarga barunya, anak angkat dituntut untuk memahami serta melaksanakan peran tersebut dengan penuh tanggung jawab. Proses penyesuaian budaya ini sering kali memerlukan tingkat adaptasi yang signifikan, khususnya bagi anak yang sebelumnya dibesarkan dalam lingkungan sosial ataupun budaya yang berbeda. Dengan demikian, pengorbanan anak angkat bukan hanya bersifat material, namun juga mencakup proses internalisasi nilai budaya yang memerlukan komitmen jangka panjang.

Pada akhirnya, seluruh bentuk pengorbanan tersebut merefleksikan nilai-nilai moral dan sosial yang melekat pada posisi anak angkat dalam masyarakat Toraja. Pengorbanan tersebut menjadi representasi dari loyalitas, penghormatan, dan pengabdian yang tidak hanya menegaskan kedudukannya dalam keluarga angkat, namun juga memperkuat tatanan sosial serta budaya masyarakat secara keseluruhan. Melalui pelaksanaan pengorbanan itu, anak angkat menunjukkan bahwasanya ia bukan semata-mata memperoleh status dan hak sebagai anggota keluarga angkat, melainkan turut berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat yang menjadi bagian fundamental dari identitas kolektif masyarakat Toraja. Dengan demikian, pengorbanan anak

angkat termasuk elemen penting dalam memahami dinamika pengangkatan anak menurut adat, yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi yuridis, namun juga mencakup hubungan sosial, identitas budaya, dan integritas keluarga.

Berlandaskan konteks tersebut, penulis merasa terdorong untuk menelaahnya secara lebih mendalam melalui penyusunan karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Menurut Hukum Adat Toraja.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Tana Toraja?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara perdata harta warisan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk menganalisis kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Toraja.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara perdata harta warisan.
2. Manfaat Penelitian :
 - a. Manfaat Teoritis
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan anak angkat dalam hukum adat Toraja terkait warisan orang tua dengan harapan bisa berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum. Selain itu, studi ini juga bisa memberi ringkasan teoritis tentang penemuan dan kemajuan dalam bidang hukum perdata.
 - b. Manfaat Praktis
Wawasan yang diperoleh dari studi ini diharapkan bisa membantu baik komunitas yang berlandaskan hukum adat maupun lembaga penegak hukum dalam melaksanakan mandat mereka.

D. Orisinalitas Penelitian

Berlandaskan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti melalui internet, diperoleh hasil bahwasanya telah dilakukan penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Menurut Hukum Adat Toraja, yang memiliki pokok permasalahan yang berbeda. Adapun judul tersebut sebagai berikut :

Nama Penulis	: Ita Purwita Sari
Judul Tulisan	: Penyelesaian Sengketa Kedudukan <i>Ahli Pa'inding</i> (Persembahan Hewan) dalam Mewaris Berlandaskan

Hukum Waris Adat Toraja		
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	1. Bagaimana Kedudukan Ahli Waris Pa'rinding dalam mewaris Berlandaskan Hukum Adat Toraja? 2. Bagaimana Analisa Mengenai Kesesuaian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale No. 3/PDT.G/2015/PN.MAK Tentang Kedudukan Ahli Waris Pa'rinding dengan Ketentuan hukum Waris Adat Toraja?	
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	
Hasil & Pembahasan	Dalam hukum Toraja, Pa'rinding diakui oleh ahli waris dan diberi wewenang untuk mengelola Pa'rinding bagi keturunan pewaris, baik biologis maupun adopsi. Hukum warisan tradisional Toraja mengatur proses pengalihan kekayaan melalui Pa'rinding, dan Keputusan Pengadilan No. 3/PDT.G/2015/PN.MAK bertentangan dengan hal ini.	

Nama Penulis	: Aulia Rahmah Dwiyanti	
Judul Tulisan	: Analisis Sistem Hukum Waris Adat Toraja bagi Anak Angkat dan Anak Kandung	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pembangunan Nasional	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan: Permasalahan	1. Adat Toraja terhadap Anak Kandung (Pa'tallang) yang Tidak Mengikuti Upacara Rambu Solo' dalam kaitannya dengan Hak Waris? 2. Anak angkat yang Berpartisipasi Dalam Upacara Rambu Solo' melalui Persembahan Hewan (Pa'rinding) dalam Adat Toraja?	
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif	
Hasil & pembahasan :	Anak angkat yang diakui menurut ketentuan adat berpeluang memperoleh warisan dengan porsi yang hampir setara dengan anak kandung, khususnya apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan biologis. Di sisi lain, anak kandung yang tidak turut serta dalam upacara tersebut bisa menghadapi konsekuensi signifikan terhadap hak kewarisannya, yang berpotensi menyebabkan pengurangan bagian waris ataupun bahkan hilangnya hak tersebut sepenuhnya.	

E. Landasan Teori/ Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum, sebagai alat untuk mencapai tujuan keadilan, bisa dilihat sebagai komponen dari suatu sistem yang menjamin keadilan. Terlepas dari siapa yang melakukan suatu tindakan, hukum akan diterapkan ataupun ditegakkan, memberi perwujudan nyata dari kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu mampu memperkirakan konsekuensi yang akan muncul ketika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian ini diperlukan sebagai dasar untuk menegakkan asas kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.¹²

Gagasan tentang kepastian hukum absolut muncul dari gerakan positivisme hukum abad ke-19. Kepastian hukum sangat terkait dengan hukum positif, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang berlaku di dalam suatu negara ataupun dalam keadaan tertentu dan dikodifikasi dalam undang-undang.

¹² Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm. 277

Setiap anggota masyarakat bisa melihat peraturan-peraturan ini untuk aturan umum yang mengatur perilaku mereka. Kepastian hukum, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud, bisa dicapai melalui penetapan dan penegakan aturan dan peraturan tersebut :

Ada dua definisi utama tentang kepastian hukum. Pertama, setiap orang mengetahui perilaku apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima karena ada standar umum. Kedua, karena norma-norma luas ini membantu orang memahami batasan kekuasaan mereka dan keterbatasan apa yang bisa secara sah dikenakan pemerintah kepada mereka, kepastian hukum melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara.¹³

Dari definisi kepastian hukum, kita bisa menyimpulkan bahwasanya hal itu memastikan seseorang akan berperilaku sesuai dengan standar yang relevan, namun tanpa kepastian hukum, tidak ada aturan yang jelas untuk berperilaku. Akibatnya, tujuan hukum yang diidentifikasi Gustav Radbruch sebagai kepastian yakni benar. Kepastian, dalam kehidupan sosial, dikaitkan dengan legitimasi hukum. Peraturan dan putusan pengadilan memberi kejelasan hukum normatif. Ketika aturan masyarakat diimplementasikan secara jelas, terorganisir, konsisten, dan konsekuensial, tanpa dipengaruhi oleh situasi subjektif yang muncul di dalam masyarakat, kita mengatakan bahwasanya ada kepastian hukum.¹⁴

Selaras dengan pandangan tersebut, Satjipto Raharjo menjelaskan pembedaan antara hukum substantif dan hukum prosedural yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Hukum substantif termasuk ketentuan yang memuat aturan mengenai tindakan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan. Sementara itu, hukum prosedural termasuk seperangkat aturan yang mengatur tata cara serta mekanisme pelaksanaan ketentuan substantif, yang pada hakikatnya bersifat mengatur prosedur pelaksanaannya.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, berikut yakni empat komponen kunci dari teorinya tentang kepastian hukum yang terkait erat dengan gagasan kepastian hukum :

1. Hukum bersifat positif, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan tertentu.
2. Landasan hukum didasarkan pada fakta, yang berarti bahwasanya hukum dibentuk oleh realitas yang ada pada saat itu.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 136

¹⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum Cetakan Ke-V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 77

3. Agar hukum lebih mudah dipahami dan diterapkan, serta untuk mengurangi ruang interpretasi dan kesalahpahaman, fakta-fakta yang terkandung di dalamnya harus diungkapkan dengan jelas.
4. Tidak seorang pun boleh mengubah hukum positif sesuka hati.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum tidak memiliki makna tanpa adanya gagasan tentang kepastian hukum. Radbruch menyatakan bahwasanya kepastian hukum termasuk satu dari produk dari hukum, ataupun lebih spesifik lagi, termasuk produk yang berasal dari peraturan perundang-undangan.¹⁶

Hukum positif, yang mengatur kepentingan setiap anggota masyarakat dan harus dihormati bahkan jika hukum positif tersebut dianggap tidak adil, termasuk inti dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Selain itu, ketentuan dan putusan yang tegas sama-sama berkontribusi pada iklim kepastian hukum.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga menyampaikan pemikirannya mengenai kepastian hukum, yang menurutnya harus memenuhi kriteria berikut :

1. Ketika terdapat kepastian hukum, standar yang mengatur suatu perkara didefinisikan dengan cara yang mudah dipahami dan diikuti. Negara harus menyediakan standar hukum ini, dan standar tersebut harus jelas, konsisten, dan mudah diakses.
2. Aturan dan peraturan bisa diterapkan secara konsisten oleh berbagai entitas pemerintah, dan aturan tersebut harus sesuai dan dipatuhi.
3. Hukum suatu negara umumnya diterima dan disetujui oleh mayoritas penduduknya. Akibatnya, hukum pemerintah akan berpengaruh pada perilaku masyarakat.
4. Tidak memihak dalam penerapan hukum dan mampu secara konsisten menegakkan aturan saat menyelesaikan masalah hukum, hakim dalam sistem peradilan dianggap independen.
5. Keputusan yang dibuat oleh pengadilan bisa dipraktikkan secara efisien.¹⁷

Jan M. Otto berpendapat bahwasanya lima syarat berikut harus dipenuhi agar suatu hukum memiliki kepastian hukum: hukum tersebut harus diterima oleh masyarakat dan isinya harus sesuai dengan tuntutan saat ini.

Hukum yang muncul dari dan mencerminkan budaya dominan masyarakat yakni hukum yang bisa memberi kepastian hukum, menurut Jan M. Otto. "Kepastian hukum yang nyata," gagasan Jan M. Otto tentang kepastian hukum, menekankan persyaratan harmoni antara negara dan rakyat melalui orientasi dan pemahaman terhadap sistem hukum negara.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19

¹⁷ Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 28

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sejati memiliki dimensi yuridis, meskipun terbatas pada lima kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jan M. Otto juga menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan mencapai kepastian hukum dalam menegakkan keadilan komunal.

b. Teori Keadilan

Akar kata "keadilan" yakni "adil". Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan adil sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak diskriminatif. Suatu keputusan ataupun tindakan harus didasarkan pada kriteria objektif agar adil. Mengingat setiap orang memiliki gagasan sendiri tentang apa yang dianggap adil—apa yang dianggap adil oleh satu pihak mungkin tidak sama dengan pihak lain—keadilan pada dasarnya bersifat relatif. Pernyataan seseorang bahwasanya tindakannya bisa dibenarkan harus memiliki pengaruh pada tatanan sosial yang ada. Masyarakat mendefinisikan dan sepenuhnya menentukan setiap skala keadilan sesuai dengan tatanan publik yang ada di sekitarnya, yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain.¹⁸

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yakni satu dari cara Pancasila, dokumen pendirian negara Indonesia, mencerminkan gagasan keadilan. Nilai-nilai yang mewakili tujuan hidup berdampingan terangkum dalam prinsip kelima ini. Keadilan ini didasarkan dan dimotivasi oleh inti keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan antara individu, kelompok, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan.¹⁹

Tujuan bangsa, yang meliputi mendidik seluruh rakyatnya dan memastikan kesejahteraan warga negara dan wilayahnya, hanya bisa dicapai jika prinsip-prinsip keadilan ini sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan nasional. Demikian pula, prinsip-prinsip keadilan ini membentuk landasan hubungan internasional dan menyediakan kerangka kerja untuk membangun hidup berdampingan secara damai antar bangsa, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan nasional, harmoni universal, dan kesetaraan sosial.²⁰

1) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles membahas gagasannya tentang keadilan dalam bukunya *Etika Nikomakea*. Bersikap adil, menurut Aristoteles, berarti melakukan apa yang benar, yang mencakup mematuhi hukum (baik aturan tertulis maupun tidak tertulis dari polis pada waktu itu). Oleh karena itu, keadilan dianggap sebagai kualitas yang terpuji secara universal. Selain sebagai kebajikan umum, keadilan yakni kebajikan moral khusus yang terkait dengan perilaku manusia di beberapa bidang, seperti yang dikatakan Theo Huijbers,

¹⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana hlm. 85

¹⁹ *Ibid*, hlm. 86

²⁰ *Ibid*, hlm.87

misalnya ketika membangun hubungan baik antar individu dan menjaga keseimbangan antara dua pihak. Ini menurut Aristoteles. Kesetaraan kuantitatif dan proporsional yakni tolok ukur yang dipakai untuk mengevaluasi keseimbangan ini. Keadilan, menurut Aristoteles, yakni kesetaraan, dalam arti bahwasanya setiap orang dianggap sebagai unit yang setara di hadapan hukum, misalnya dalam kesetaraan numerik. memberi hak kepada orang-orang yang proporsional dengan bakat dan prestasi mereka yakni inti dari kesetaraan proporsional.²¹

Aristoteles juga membedakan antara dua jenis keadilan: distributif dan korektif. Ia berpendapat bahwasanya dalam hukum publik, jenis keadilan yang berlaku yakni keadilan distributif, yang berkaitan dengan alokasi aset masyarakat seperti kekayaan dan imbalan. Pada saat yang sama, keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki keadaan, baik dengan memberi kompensasi kepada korban yang dirugikan ataupun menghukum pihak yang bersalah dengan tepat. Aristoteles mengklasifikasikan restitusi dan hukuman sebagai jenis keadilan korektif.²²

2) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, tindakan yang didasarkan pada kesepakatan bersama bisa dianggap adil. Keadilan dan kewajiban, menurut pernyataan ini, hanya bisa terwujud ketika dua orang ataupun kelompok berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Kontrak bisnis, perjanjian sewa, dan segala jenis perjanjian antara dua pihak termasuk dalam kesepakatan yang sedang dibahas di sini. Hukum dan peraturan yang tidak memihak satu pihak atas pihak lain, melainkan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan publik, serta putusan pengadilan yang melibatkan terdakwa dan hakim, juga termasuk bagian dari kesepakatan tersebut.²³

3) Teori Keadilan Roscoe Pound

Dari sudut pandang Roscoe Pound, keadilan itu penting karena manfaat nyata yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Menurutnya, hasil ini harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan manusia sebanyak mungkin dengan memakai sumber daya seminimal mungkin. Pound menekankan bahwasanya satu dari sumber kebahagiaannya sendiri yakni melihat penerimaan dan pemenuhan keinginan, tuntutan, dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat sebagai hasil dari regulasi sosial. Dengan kata lain, hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan secara

²¹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 241

²² Ibid, hlm. 242

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana hlm. 217-218

berkelanjutan, membuat segala sesuatu lebih produktif, dan mencegah orang-orang berebut siapa yang berhak memakai sumber daya mana.²⁴

4) Teori Keadilan Hans Kelsen

Karena tujuan mendasar hukum yakni untuk membangun rasa keadilan dalam masyarakat, terdapat korelasi yang kuat antara kedua konsep tersebut. Bahkan, beberapa berpendapat bahwasanya seluruh esensi hukum bergantung pada integrasinya dengan keadilan. Karena keadilan termasuk hal mendasar bagi supremasi hukum dan administrasi peradilan, lembaga-lembaga ini tidak bisa dibangun di atas satu sama lain tanpa keadilan. Negara dan hukumnya ada untuk memastikan bahwasanya semua warga negara menikmati tingkat kepuasan pribadi tertinggi, yang berarti bahwasanya fondasi sistem hukum harus berupa seperangkat prinsip universal yang terkait dengan tujuan nasional dan negara.²⁵

2. Landasan Konseptual

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris termasuk bagian dari hukum perdata secara umum dan termasuk subbidang dari hukum kekeluargaan. Hukum ini memiliki relevansi yang tinggi dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pada akhirnya akan menghadapi kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, muncul pertanyaan tentang bagaimana menangani dan melanjutkan hak dan tanggung jawab mereka. Hukum warisan mengatur penyelesaian hak dan kewajiban ini.²⁶

Hukum waris adat mencakup prinsip, norma, keputusan, maupun ketetapan hukum yang mengatur proses pengalihan dan pengendalian harta benda, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat beragam variasi regional dalam aturan warisan adat di Indonesia. Ada pola patrilineal, matrilineal, dan campuran dalam sistem warisan tradisional ini; pola-pola ini mungkin bersifat bilateral ataupun bergantian. Hal ini termasuk hasil dari perbedaan regional dalam hukum tradisional mengenai warisan, berbagai jenis harta benda, dan sistem kekerabatan.²⁷

Hukum waris adat memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai sistem dan prinsip-prinsip hukum waris, mencakup harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta tata cara pengalihan penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.²⁸ Hak dan kewajiban yang muncul dari transaksi kredit tetap berlaku meskipun pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 174

²⁵ *Ibid*, hlm. 175

²⁶ Eman Suparman, 2018, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Bw (Edisi Revisi), Bandung: PT Refika Aditama hlm. 4

²⁷ Surini Ahlan Sjarif, 2005, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta: Prenada Media hlm. 1

²⁸ Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hlm. 30

Selain itu, struktur kelompok wangsa ataupun sanak serta pola perkawinan juga turut menentukan bentuk dan isi dari pewarisan.

Baik hukum Islam maupun hukum Barat mengatur aturan warisan, di samping hukum adat. Pasal 163 dan 131 dari I.S. mencerminkan perbedaan ini dan menetapkan standar tentang bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani warisan. Istilah “waris” sendiri memiliki beberapa pengertian, baik sebagai harta peninggalan ataupun pusaka yang menjadi hak ahli waris, maupun sebagai penerima harta pusaka dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Perselisihan mengenai makna “warisan” seringkali berpusat pada dua hal: sifat warisan itu sendiri dan identitas orang yang berhak secara hukum untuk menerimanya. Pendapat yang berbeda ini menunjukkan adanya masalah dengan keseragaman bahasa hukum.

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas, diperlukan kesepakatan mengenai makna suatu istilah. Langkah awal untuk mencapainya yakni menelusuri asal-usul istilah secara etimologis. Kata “waris” berasal dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, yaitu dari kata “warisa” yang berarti menerima harta, dan “waris” yang berarti ahli waris ataupun penerima warisan. “Warisan” yakni pengalihan kepemilikan harta benda pribadi dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain setelah kematiannya. Kata “warisan” dalam hukum adat memiliki makna yang lebih luas daripada dalam arti aslinya karena proses pewarisan harta benda bisa dimulai saat orang yang menerimanya masih hidup, bukan hanya setelah kematiannya.

Pewaris, wasiat, ahli waris, bukan ahli waris, dan proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya semuanya tercakup dalam hukum warisan adat.²⁹ Istilah “hukum waris adat” dipakai untuk memberi pembeda dari jenis hukum lainnya.

Hukum warisan tradisional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya negara, terutama struktur keluarganya, yang memprioritaskan persatuan dan saling mendukung daripada keegoisan dan keuntungan finansial. Dalam hal warisan dan pembagian, terdapat perbedaan yang mencolok jika membandingkan hukum warisan Islam dengan hukum warisan perdata. Hukum adat menyatakan bahwasanya warisan bukanlah aset yang tidak bisa diubah, melainkan sesuatu yang bisa dibagikan sesuai dengan jenis, karakter, dan

²⁹ Tolib Setiyadi, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta hlm. 281.

kepentingan ahli waris. Tidak seperti hukum warisan Islam dan perdata, warisan adat tidak bisa dibagikan kepada ahli waris secara sekaligus.³⁰

Harta warisan adat tidak diperbolehkan dijual sebagai satu kesatuan, dan jika terpaksa digadaikan, harus mendapat persetujuan dari tetua adat serta anggota keluarga yang bersangkutan. Bahkan ketika harta warisan telah dibagi, penjualan kepada pihak lain harus tetap mempertimbangkan masukan dari anggota keluarga guna menjaga keteraturan dalam struktur kekerabatan.

Berbeda dengan hukum warisan perdata, yang memberi hak pasti kepada ahli waris atas persentase tertentu dari harta warisan, hukum adat tidak mengakui konsep "legitime portie," ataupun bagian yang dijamin secara mutlak. Selain itu, menurut hukum warisan tradisional, ahli waris tidak memiliki wewenang untuk meminta pembagian harta mereka secara acak. Meskipun demikian, ahli waris dengan kepentingan ataupun kebutuhan khusus bisa mengusulkan penggunaan warisan setelah berkonsultasi dengan ahli waris lainnya dan mencapai kesepakatan.

b. Unsur dan Asas Waris Adat

Berlandaskan definisi hukum waris adat tersebut diatas termuat unsur-unsur dalam hukum waris adat, yaitu:

a. Pewaris

Ahli waris yakni orang yang membagikan kekayaannya kepada keturunannya semasa hidupnya ataupun yang meninggalkan sejumlah besar uang untuk dibagi-bagikan di antara keturunannya setelah ia meninggal.³¹ Ahli waris yakni seseorang yang mewariskan kekayaannya kepada mereka semasa hidup ataupun yang meninggalkan sejumlah besar aset kepada mereka setelah meninggal. Ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta benda yang bisa diwariskan kepada anggota keluarga lainnya, baik melalui hubungan darah, pernikahan, ataupun tempat tinggal bersama, ini disebut ahli waris.

b. Harta Warisan

Warisan termasuk harta kekayaan milik pewaris yang telah meninggal, baik yang sudah dibagikan maupun yang masih berada dalam keadaan belum terbagi.³² Yang dimaksud dengan "warisan" ketika seseorang meninggal yakni pengalihan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³³ Baik harta warisan pewaris telah dibagi ataupun masih belum dibagi, semuanya termasuk bagian dari warisannya. Kata ini dipakai untuk

³⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju hlm. 25

³¹ *Ibid.*, hlm.13

³² *Ibid.*, hlm. 11

³³ Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 3

membedakannya dari kekayaan yang diperoleh bukan dari warisan namun dari hasil kerja sendiri, baik sudah menikah maupun belum. Oleh karena itu, kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dikenal sebagai warisan ataupun hibah.

c. Peninggalan

Kata ini menggambarkan keadaan warisan yang belum dibagi ataupun tidak terbagi milik seorang ahli waris jika setidaknya satu dari ahli waris masih hidup dan sehat. Jika seorang ibu masih hidup setelah suaminya meninggal, ia akan terus mengelola harta warisan suaminya, dan jika seorang ayah masih hidup setelah istrinya meninggal, ia akan terus mengelola harta warisannya sendiri. Hal lain yang cocok di sini yakni warisan.

d. Ahli Waris

Anak kandung, orang tua, saudara kandung, ahli waris pengganti, dan mereka yang menikah dengan ahli waris (janda ataupun duda) semuanya dianggap sebagai ahli waris dan berhak mewarisi harta mereka. Selain itu, ketika warisan dibagi, ada kategori anak lain yang sering mendapatkan bagian dari ahli waris. Ini termasuk anak angkat, anak tiri, dan anak di luar nikah. Di luar itu, wasiat dan hibah yakni cara paling umum bagi ahli waris untuk menerima warisan.³⁴

Pada dasarnya, prinsip-prinsip filsafat hidup Pancasila bisa diterapkan pada hukum warisan adat dengan cara yang sama seperti hukum adat ditafsirkan dan diimplementasikan. Dalam ranah hukum warisan adat, Pancasila menyediakan kerangka kerja untuk berpikir, menilai, dan mengendalikan proses warisan untuk memastikan bahwasanya harta warisan bisa didistribusikan secara damai dan harmonis, bebas dari perselisihan mengenai wasiat pewaris.

a) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pengendalian Diri

Berlandaskan asas Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semua orang yang percaya kepada Tuhan dan mengakui kehadiran-Nya mengikuti agama ataupun seperangkat kepercayaan mereka sendiri. Orang-orang menganggap makanan yang mereka makan dan uang yang mereka miliki sebagai berkah dari Tuhan. Kekayaan tersebut termasuk wujud dari keridhaan Tuhan, sehingga setiap manusia berkewajiban mensyukuri segala pemberian Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila seseorang tidak bersyukur kepada Tuhan, maka dalam kehidupan selanjutnya ia bisa mengalami kerugian. Asas ketuhanan ini juga meliputi pengendalian diri, yakni kesadaran bahwasanya kekayaan yang bisa dikuasai manusia termasuk anugerah dan keridhaan Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk memahami hal ini dan mengikuti aturan Tuhan ketika membagi warisan untuk mencegah persaingan ataupun perselisihan di antara mereka, yang bisa

³⁴ *Ibid.*, hlm. 6

menghambat jalan spiritual mereka. Yang terpenting yakni ahli waris dan keturunan mereka tetap rukun, bukan apakah harta warisan telah dibagi ataupun tidak.

Dengan demikian, dalam hukum warisan adat, konsep Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memberi dasar untuk mengendalikan keinginan materialistis dan mengarahkan pengendalian diri saat berurusan dengan masalah warisan.

b) Asas kesamaan dan Kebersamaan Hak

Menurut konsep kesetaraan dan hak timbal balik, setiap ahli waris berada pada kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya dalam hal hak untuk mewarisi harta warisan pewaris, dan harus ada pembagian tanggung jawab dan hak yang adil di antara para ahli waris. Dengan demikian, tidak perlu membagi warisan secara merata di antara semua ahli waris; melainkan, cukup untuk membagikannya secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.³⁵ Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris.waris.

Dengan demikian, menurut hukum warisan tradisional, fokusnya bukanlah pada pembagian kekayaan yang adil, namun pada kebutuhan dan kepentingan para ahli waris. Dimungkinkan untuk memutuskan untuk membagi ataupun menunda pembagian Berlandaskan pendekatan kemanusiaan ini. Karena hal itu memungkinkan ahli waris dengan kebutuhan yang lebih tinggi untuk mendapatkan bagian yang lebih besar daripada yang lain, pembagian warisan tidak berarti bahwasanya ahli waris laki-laki dan perempuan harus menikmati hak yang sama.

Di bawah bimbingan pengelola harta warisan dan sesuai dengan hukum adat masyarakat adat, dimungkinkan bagi harta warisan untuk dibagi dan dinikmati bersama jika para ahli waris menjaga hubungan yang harmonis. Setiap orang harus diperlakukan secara adil sesuai dengan keadaan mereka, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga perdamaian keluarga. Ini yakni cita-cita kemanusiaan.

Pada dasarnya, semua ahli waris yakni setara, dan tidak seorang pun boleh ditolak kesempatan untuk memperoleh bagian dari harta warisan yang dibagi, sama seperti tidak seorang pun boleh ditolak kesempatan untuk memakai dan menikmati warisan yang tidak dibagi. Jadi, menurut konsep kemanusiaan ini, setiap orang memiliki hak yang sama atas warisan yang dibagikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, baik dalam hal bagaimana warisan itu dipakai

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8-9

maupun bagaimana hal itu memengaruhi situasi kehidupan para ahli waris.

c) Asas Persatuan

Untuk menjaga keutuhan keluarga, menjaga perdamaian dalam kekerabatan ataupun keluarga selalu lebih penting daripada mengejar kepentingan pribadi. Oleh karena itu, jika seorang ahli waris meninggal dunia, fokusnya seharusnya bukan pada klaim warisan segera, namun pada bagaimana menjaga keutuhan keluarga dan memastikan semua orang senang dengan bagian mereka. Seorang pemimpin yang kuat yang bisa dengan terampil menavigasi dinamika kelompok untuk mencapai kesepakatan sangat penting untuk menjaga persatuan, integritas, dan keharmonisan keluarga. Mereka yang terlibat, khususnya para ahli waris, mengharapkan pemimpin yang cerdas yang tahu bagaimana menjaga rumah tangga tetap berjalan dengan baik.

Ketika para tetua adat memakai aset bersama untuk keuntungan mereka sendiri, hal itu bisa menyebabkan perselisihan antara para penerus. Para tetua adat mungkin menunda pembagian warisan jika mereka percaya hal itu akan menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris. Ini memberi setiap orang kesempatan untuk menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin timbul sebelum kekayaan dibagikan.

d) Asas Musyawarah dan Mufakat

Berlandaskan prinsip musyawarah dan konsensus, ahli waris tertua harus memimpin negosiasi untuk membagi warisan. Jika kesepakatan tercapai, kesepakatan tersebut harus didasarkan pada niat baik dan sesuai dengan hati nurani masing-masing ahli waris. Setiap ahli waris merasa sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas ataupun hak mereka sebagai hasil dari pengaturan dan penyelesaian masalah warisan, yang dicapai melalui kesepakatan dan diskusi bersama. Tidak boleh ada upaya untuk memaksakan kehendak satu ahli waris kepada ahli waris lainnya ataupun untuk menegaskan hak tanpa memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya saat mendistribusikan dan menyelesaikan harta warisan.

e) Asas Keadilan Sosial

Gagasan keadilan menetapkan bahwasanya semua ahli waris, baik yang diakui sebagai ahli waris langsung maupun ahli waris melalui kekerabatan Berlandaskan adat setempat, harus diberi keadilan Berlandaskan hukum warisan adat. Nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat adat berdampak pada seberapa adil pembagian harta warisan. Penerapan gagasan keadilan ini dalam hukum warisan adat tidak berarti bahwasanya warisan harus dibagi secara merata dalam

ukuran ataupun nilai, namun lebih pada cara yang proporsional dan harmonis yang mempertimbangkan kepentingan setiap ahli waris.

Mengikuti konsep jasa, setiap anggota keluarga pewaris mendapatkan bagian yang adil dari warisan. Ini bisa berupa bagian yang ditujukan untuk ahli waris ataupun sebagai jaminan atas aset pewaris yang tidak secara eksplisit ditujukan untuk ahli waris.

Sesuai dengan gagasan keadilan Berlandaskan status, kedudukan, dan pengabdian, setiap anggota keluarga ahli waris mendapatkan warisan, baik sebagai bagian yang diberi kepada ahli waris ataupun sebagai bagian yang tidak dianggap sebagai hak waris namun berfungsi sebagai jaminan aset bagi keturunan ahli waris.³⁶

c. Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Hilman Hadikusuma membagi 3 (tiga) bagian jenis harta warisan, yaitu:

1) Harta pusaka

Tingkat warisan seseorang bisa diklasifikasikan sebagai tinggi ataupun rendah. Properti pertanian, kebun tua, sawah, dan danau yakni contoh properti yang sangat mudah diwariskan dan masih bisa dibuktikan dengan deklarasi komunitas ataupun kesaksian keluarga. Warisan rendah yakni warisan yang tidak termasuk pembagian dan berasal dari penghasilan orang tua ataupun kakek-nenek. Warisan semacam itu tidak lagi dipertahankan di negara-negara tradisional yang paternalistik karena munculnya sistem warisan individu.

2) Harta Bawaan

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan kedudukan harta warisan dalam masyarakat adat yang bersifat bilateral ataupun warisan orang tua. Hal ini menegaskan bahwasanya harta warisan yang diterima masing-masing suami istri, serta harta yang diterima sebagai hadiah ataupun warisan, berada di bawah kendali pihak yang bersangkutan, kecuali ditentukan ketentuan lain.

3) Harta Pencaharian

Ini termasuk semua aset yang mungkin diperoleh suami dan istri melalui kerja sama mereka selama pernikahan. Segala sesuatu yang dimiliki suami dan istri bersama selama pernikahan mereka dianggap sebagai harta perkawinan, termasuk namun tidak terbatas pada: tanah dan bangunan, ternak, perabot, peralatan dapur, pakaian, dan barang-barang elektronik. Di antara aset-aset ini terdapat apa yang disebut "aset keahlian," yang mencakup apa pun yang telah dikumpulkan oleh pewaris sebagai hasil dari profesi khusus mereka.³⁷

³⁶ Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 30

³⁷ *Op. Cit.*, Hlm. 38-46

Sebagai contoh, harta yang diperoleh melalui kemampuan ataupun keahlian seseorang, misalnya karena ia berprofesi sebagai seniman ataupun pencipta lagu, digolongkan sebagai harta pencaharian. Yang termasuk dalam kategori harta pencaharian tersebut meliputi seluruh hadiah ataupun pemberian yang diterima dari anggota keluarga, kerabat, rekan sejawat, maupun pihak lain, serta berbagai hak dan kewajiban berupa hutang-piutang yang belum terselesaikan selama pewaris berada dalam ikatan perkawinan. Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, bagian harta peninggalan yang bisa dialihkan pada dasarnya termasuk sisa harta warisan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan hutang-hutang pewaris. Sebaliknya, menurut ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), seluruh harta warisan termasuk beban hutang pewaris menjadi objek yang beralih kepada ahli waris.

Secara umum, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh harta miliknya dianggap sebagai warisan. Dengan demikian, warisan termasuk kumpulan kekayaan pewaris akibat kematiannya, terlepas dari apakah harta tersebut akan dibagikan ataupun tidak dibagikan kepada ahli warisnya. Harta yang bisa dibagi berarti bahwasanya warisan tersebut bisa dialihkan kepemilikannya kepada para ahli waris, namun penguasaan atas harta warisan tidak serta merta menunjukkan kepemilikan individual yang bersifat mutlak tanpa memperhatikan fungsi sosialnya. Dalam perspektif hukum adat, kepemilikan atas harta warisan tetap dilandasi nilai kerukunan dan semangat kebersamaan, serta dipengaruhi oleh rasa solidaritas keluarga dan keterikatan hubungan kekeluargaan. Pada masyarakat adat yang menerapkan asas kewarisan individual, ketika pewaris meninggal dunia, para ahli waris memperoleh hak atas bagian warisan masing-masing. Di samping itu, terdapat pula jenis harta warisan yang tidak bisa dibagi secara kepemilikan maupun penguasaannya karena karakter benda, kondisi tertentu, ataupun manfaatnya yang memang harus dipakai bagi kepentingan bersama.

Harta benda, baik fisik maupun non-fisik, dianggap sebagai warisan menurut hukum warisan adat. Real estat, rumah, pakaian tradisional, perhiasan, kendaraan, kekayaan bersama dan warisan, serta barang-barang serupa yakni contoh harta benda berwujud. Gelar dan kedudukan konvensional, berbagai hutang, keterampilan dan pengetahuan mistik, kitab suci, dan perjanjian yakni contoh barang tak berwujud.³⁸

³⁸ Wulansari C. Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Renika Aditama Hlm. 76

d. Kewarisan Dalam Hukum Adat

1) Sistem Keturunan

Dalam menentukan siapa yang mendapatkan apa dalam wasiat, hukum adat memakai dua jalur utama :

a) Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan termasuk ketentuan hukum yang menetapkan urutan prioritas di antara kelompok-kelompok dalam keluarga pewaris, dengan pemahaman bahwasanya satu golongan memiliki tingkat keutamaan lebih tinggi dibandingkan golongan lainnya. Oleh karena itu, individu-individu yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dikelompokkan ke dalam beberapa golongan sebagai berikut:

- a) Kelompok keutamaan I: Keturunan pewaris
- b) Kelompok keutamaan II: Orang tua pewaris
- c) Kelompok keutamaan III: Saudara-saudara pewaris, dan keturunannya.
- d) Kelompok keutamaan IV: Kakek dan nenek pewaris. Dan seterusnya.

b) Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian termasuk ketentuan hukum yang berfungsi menetapkan siapa di antara individu-individu dalam suatu golongan keutamaan tertentu yang berhak tampil sebagai ahli waris. Adapun pihak-pihak yang benar-benar berkedudukan sebagai ahli waris adalah:

- a) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
- b) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris,³⁹

Sistem kekerabatan dan sistem pewarisan cukup mirip. Sederhananya, sistem kekerabatan mengontrol garis suksesi dengan menetapkan siapa yang termasuk kerabat dan siapa yang bukan. Pola penarikan garis ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan dalam penarikan garis keturunan tersebut selanjutnya akan memengaruhi bentuk perkawinan yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi anggota masyarakat adat. Demikian pula, struktur kekerabatan yang berlaku di setiap masyarakat adat sangat memengaruhi metode ataupun sistem pewarisan dan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dalam konteks hukum warisan.

Sistem kekerabatan mencakup proses penetapan garis keturunan, yang menunjukkan apakah seseorang berhubungan dengan orang tuanya melalui kedua kakek-nenek ataupun hanya melalui satu kakek-nenek. Ada dua jenis utama sistem kekerabatan dalam budaya tradisional yang berkaitan dengan penelusuran garis keturunan: unilateral, di mana hanya satu sisi pohon keluarga yang ditelusuri, dan bilateral, di mana kedua sisi pohon keluarga ditelusuri secara bersamaan.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Hlm. 261

Selain itu, ada dua sub tipe sistem unilateral: patrilineal, yang melibatkan penelusuran pohon keluarga hanya melalui garis keturunan laki-laki, dan matrilineal, yang melibatkan penelusuran pohon keluarga secara eksklusif melalui garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan patrilineal termasuk pola kekerabatan yang menempatkan laki-laki sebagai penghubung garis keturunan, sehingga anak yang dilahirkan dalam sistem tersebut hanya menjadi anggota keluarga ayah beserta seluruh kerabat ayah ataupun berada dalam satu klan dengan pihak ayah. Pola penarikan garis keturunan yang terbatas pada jalur laki-laki ini disebut pula sebagai patrilineal murni, sebagaimana diterapkan dalam masyarakat Batak.

Struktur kekerabatan patrilineal juga bisa memiliki bentuk bergantian. Garis keturunan patrilineal seseorang bisa bergeser di bawah sistem patrilineal bergantian, berpindah dari ayah ke anak laki-laki ataupun sebaliknya. Akibatnya, ada beberapa kontaminasi garis keturunan laki-laki dalam sistem ini. Namun, perempuan berperan sebagai penghubung keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal. Jika seorang anak lahir dalam pernikahan ini, ia hanya akan dianggap sebagai anggota keluarga ibu dan semua kerabat lain yang bisa ditelusuri kembali kepadanya. Terdapat ikatan yang lebih kuat dan signifikan antara seorang anak dan keluarga ibunya daripada antara seorang anak dan keluarga ayahnya. Hal ini disebabkan karena generasi yang lahir dalam sistem matrilineal akan berfungsi sebagai penerus garis keturunan dari klan ibu.

Dalam sistem kekerabatan Bilateral ataupun Parental, penarikan garis keturunan dilakukan melalui kedua jalur, yaitu baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Setelah berlangsungnya perkawinan, pasangan suami dan istri memiliki kebebasan untuk menentukan lokasi tempat tinggal mereka. Anak-anak yang lahir dari perkawinan dalam sistem Bilateral ini selanjutnya akan menjadi bagian dari keluarga ayah dan ibu sekaligus, termasuk seluruh kerabat dari kedua belah pihak secara bersamaan.

2) Sistem Kewarisan

Jenis pewarisan ini dikenal sebagai "pewarisan dengan pola individu ataupun pribadi," dan memungkinkan setiap ahli waris untuk mengatur dan memiliki bagian mereka dari aset yang diwariskan Berdasarkan persentase mereka. Setelah proses pembagian warisan selesai, masing-masing ahli waris bebas mengelola dan menguasai bagian yang diterimanya, baik untuk dimanfaatkan, dinikmati, maupun dialihkan melalui penjualan kepada sesama ahli waris, anggota keluarga, tetangga, ataupun pihak lain.

Metode ini sering dipakai dalam peradaban yang menganut budaya kekeluargaan. Di masyarakat ini, baik hukum warisan Islam maupun aturan warisan Barat, sebagaimana diuraikan dalam Kitab UU Hukum Perdata (KUHP), berlaku. satu dari manfaat dari sistem warisan individu yakni kepemilikan pribadi, yang memberi setiap ahli waris otonomi penuh atas bagian warisan

mereka dan memastikan bahwasanya mereka bisa menggunakannya sesuai keinginan mereka, bebas dari pengaruh kerabat mereka. Ahli waris juga bisa melakukan transaksi atas bagian warisannya kepada pihak lain sesuai kebutuhan pribadinya ataupun kebutuhan keluarga yang berada dalam tanggungannya.

Kelemahan sistem pewarisan individual terletak pada terpecahnya harta peninggalan serta pudarnya ikatan kekerabatan, yang pada akhirnya bisa memicu keinginan untuk menguasai benda secara pribadi dan menumbuhkan sikap mementingkan diri sendiri. Pola pewarisan yang bersifat individual tersebut berpotensi mengarah pada dorongan perilaku yang berciri individualistik dan materialistik.

Ketika harta benda diwariskan dari generasi ke generasi di bawah sistem warisan komunal, setiap ahli waris berbagi kepemilikan aset secara sama rata. Metode ini menghilangkan kebutuhan untuk membagi warisan dan sebagai gantinya mentransfernya dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya dalam satu bagian yang berkelanjutan. Aset suatu harta warisan akan dibagi di antara para ahli waris, yang masing-masing berhak atas bagian yang adil. Semua pihak yang memiliki klaim atas harta warisan berkumpul untuk membahas bagaimana membagi aset sehingga kebutuhan dan kepentingan semua orang terpenuhi.

Para ahli waris memiliki pilihan untuk beralih dari sistem warisan komunal ke sistem warisan individu jika mereka menginginkannya. Sistem ini ditandai dengan keberadaan harta peninggalan yang diwarisi oleh sekelompok ahli waris yang bertindak layaknya suatu badan hukum, di mana harta tersebut sebagai harta pusaka tidak boleh dipisahkan kepemilikannya di antara para ahli waris, melainkan hanya bisa dibagikan dalam bentuk pemanfaatannya saja (sehingga para ahli waris hanya memegang hak pakai). Dalam sistem warisan kolektif, kepala keluarga sepenuhnya bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengelola aset; pengaturan ini juga mendorong saling membantu di antara anggota keluarga, yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup keluarga saat ini dan di masa depan. Kurangnya kepala keluarga yang konsisten, terutama ketika tanggung jawab dan perebutan kekuasaan bergeser dari generasi ke generasi, termasuk kelemahan utama dalam sistem warisan komunal yang bisa menyebabkan gaya berpikir yang semakin tertutup.

Meskipun sistem warisan mayorat pada dasarnya bersifat komunal, anak tertua diberi wewenang untuk mewarisi dan mengelola bagian warisan yang tidak terbagi. Setelah kematian satu dari orang tua, anak tertua diharapkan untuk mengambil alih dan menjadi kepala keluarga. satu dari keuntungan dan kerugian sistem ini yakni bergantung pada kemampuan kepemimpinan anak tertua untuk mengambil alih ketika orang tua mereka meninggal. Hal ini

terutama berlaku dalam hal mengelola aset keluarga dan memastikan aset tersebut dipakai untuk mendukung semua orang yang masih hidup.

e. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.

1. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkatan Anak

Menurut peraturan perundang-undangan, anak yang tidak lahir dari hubungan biologis antara pasangan suami istri namun diadopsi dan dibesarkan oleh orang tua angkat sebagai anak mereka sendiri dianggap sebagai anak angkat. Secara teori, agar seorang anak diakui secara hukum sebagai anak angkat, keluarga angkat harus mengakui asal usul biologis dan spiritual anak tersebut. Karena gagasan tentang anak angkat tidak diatur oleh KUHP (Kitab UU Hukum Perdata), masyarakat Tionghoa—yang biasanya mengikuti KUHP—membuat peraturan sendiri tentang adopsi melalui *Staatsblad* 1917 No. 129, Bagian II. Semua anak, baik biologis maupun angkat, memiliki kedudukan hukum yang sama Berlandaskan peraturan ini (Pasal 12).

Definisi resmi anak angkat di Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU Republik Indonesia (UU RI) No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁰ Definisi anak adopsi diberi dalam ketentuan ini. Keputusan ataupun dekrit pengadilan mentransfer hak seorang anak dari keluarga orang tua kandung ataupun wali sah ataupun pihak yang bertanggung jawab lainnya kepada keluarga orang tua angkat.

Pedoman Pelaksanaan Adopsi, yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi, Direktorat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak, menguraikan berbagai bentuk adopsi yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia. Adopsi domestik, swasta, orang tua tunggal, dan hukum adat termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan sejumlah kata baru yang berkaitan dengan anak, yang masing-masing menyampaikan gagasan yang berbeda. Anak-anak yang telah ditelantarkan, anak-anak yang memiliki disabilitas, anak-anak yang memiliki bakat ataupun potensi khusus, anak-anak yang telah diadopsi, dan anak-anak yang telah diasuh semuanya didefinisikan dalam Pasal 1 UU tersebut.

Dengan memakai kerangka adopsi, Fuad Muhammad Facharuddin mengusulkan definisi yang berbeda tentang anak adopsi dari anak asuh. Menurut pandangannya, anak yang lahir dari orang tua biologis dan kemudian dibesarkan ataupun diadopsi oleh orang lain yang memperlakukannya sebagai anak sendiri dianggap sebagai anak adopsi. Setelah diadopsi, orang tua biologis anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka karena mereka memperoleh nama keluarga orang tua angkat mereka.

⁴⁰ UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan menerima anak dari keluarga lain ke dalam keluarga sendiri, ikatan hukum terbentuk antara orang tua angkat dan anak yang diadopsi. Mengambil anak dari keluarga lain dan membesarkannya sebagai anak sendiri yakni inti dari adopsi. Sistem pengadilan diperlukan untuk melaksanakan prosedur adopsi. Ketika orang benar-benar mempertimbangkan adopsi, mereka biasanya melihat bahwasanya itu karena mereka tidak bisa memiliki anak biologis sendiri.

Ada banyak alasan berbeda mengapa orang mengadopsi anak dalam budaya Indonesia. Salah satunya yakni untuk memastikan nama keluarga tetap lestari jika pernikahan berakhir tanpa anak. Adopsi harus sesuai dengan tradisi setempat dan aturan hukum serta peraturan yang berlaku, termasuk UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, dan hanya bisa dilakukan jika demi kepentingan terbaik anak. Jelas, hak-hak inheren anak dilanggar ketika adopsi didorong oleh kepentingan ekonomi, kepentingan tertentu, ataupun menyebabkan anak yang diadopsi diabaikan ataupun ditelantarkan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin masa depan anak yang diadopsi, prosedur adopsi harus didasarkan pada tujuan yang tulus untuk memberi dukungan dan perlindungan.

2. Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Di Indonesia terdapat bermacam-macam istilah dalam hal pengangkatan anak, seperti "*mupu anak*" (Cirebon), "*ngukut anak*" (Sunda), "*nyentanayang*" (Bali), "*meki anak*" (Minahasa), "*ngukup anak*" (Suku Dayak Mayan), "*mulangjurai*" (Rejang Bengkulu), "*dianak*" (Tana Toraja), dan "*anak angkat*" (Batak Karo). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak angkat yakni anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.⁴¹

Berbagai formulasi telah diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan konsep terminologi anak adopsi. Secara khusus, "Adopsi, suatu metode untuk membangun hubungan antara orang tua dan anak yang diatur oleh hukum" yakni frasa yang dipakai untuk mendefinisikan gagasan ini dalam ensiklopedia umum. Alasan paling umum untuk adopsi yakni untuk mendapatkan ahli waris yang sah ataupun untuk memenuhi kebutuhan orang tua akan seorang anak. Mengadopsi seorang anak memberi anak tersebut hak dan tanggung jawab hukum yang sama seperti jika mereka yakni anak kandung. Orang tua angkat harus memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk menjamin keselamatan anak sebelum adopsi bisa diselesaikan.

Dengan demikian, ensiklopedia umum menyatakan bahwasanya adopsi terjadi ketika seseorang secara sah mengadopsi seorang anak dari orang lain,

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Edisi Ke-5, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

dan anak yang diadopsi tersebut kemudian diakui sebagai anak kandung. Adopsi harus dilakukan dengan cara yang memastikan kesejahteraan anak dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang relevan.

Menurut Retno Wulan Susanti, mengadopsi anak berarti memikul peran sebagai orang tua. Dengan demikian, perlu untuk mengakui anak tersebut sebagai anak biologis dari orang tua angkat secara fisik dan spiritual, di samping memberi perawatan sehari-hari.⁴² Pada saat yang sama, menurut Djaren Saragih, tujuan adopsi yakni untuk memberi anak kedudukan hukum baru yang sebelumnya tidak dimilikinya.⁴³

Menurut pandangan mereka, "pada dasarnya, anak angkat yakni anak orang lain yang diadopsi karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak biologis," tulis Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko".⁴⁴ Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya adopsi yakni proses mengambil seorang anak dengan maksud untuk membesarkannya sebagai anak sendiri ataupun menempatkannya dalam situasi di mana tercipta ikatan yang mirip dengan ikatan darah.⁴⁵

Dua pandangan yang disajikan di sini memberi pencerahan tentang anak angkat dengan berargumen bahwa, dalam beberapa hal, mereka tidak berbeda dari anak kandung. "Signifikansi anak-anak dalam keluarga Toraja selalu terkait dengan upacara pemakaman, termasuk anak angkat, yang dalam bahasa Toraja disebut dilambunan tama ba'tang (anak angkat)," menurut Mukhlis dan Anton Lucas. Keluarga yang tidak subur telah menerima anak-anak dari keluarga ataupun individu lain. Sebagai cerminan keinginan orang tua untuk mengadakan upacara pemakaman yang mewah untuk memperingati kepergian mereka, banyak keluarga dengan anak-anak memilih untuk mengadopsi lebih banyak anak".⁴⁶

Sistem kepercayaan Toraja menyatakan bahwasanya jumlah tedong (kerbau) yang dibunuh menentukan besarnya pesta pemakaman. Frekuensi pemakaman tedong seseorang berbanding lurus dengan jumlah anak yang mereka miliki, seperti pepatah Toraja yang berbunyi, "banyak anak, banyak keberuntungan."

Adopsi dijelaskan dalam Stb 1917 No. 129 sebagai proses secara resmi membawa seorang anak ke dalam keluarga melalui proses pemberian nama

⁴² Retno Wulan Susanti, 1979, *Wanita Dan Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 57

⁴³ Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Transito hlm. 121

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers hal. 275

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1980, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni hal. 52

⁴⁶ Mukhlis dan Anton Lucas, 1987, *Nuansa Kehidupan Toraja*, Jakarta: Pradnya Paramita,

keluarga orang tua biologis dan hak hukum untuk mewarisi harta warisan. Tindakan memindahkan seorang anak dari perawatan orang tua biologis ataupun wali sahnya ke perawatan dan pengasuhan orang tua angkatnya didefinisikan sebagai tindakan hukum menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007.

Meskipun keduanya memiliki arti yang sama—mengadopsi anak dari keluarga lain sebagai anak sendiri—terdapat beberapa perbedaan antara adopsi Berlandaskan hukum adat (Stb 1917 No. 129) dan PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Adopsi Anak. Seorang anak bisa diadopsi Berlandaskan hukum adat jika orang tua kandung dan orang tua angkat setuju untuk melakukannya, dan upacara adat yang mengikuti hukum adat daerah tempat adopsi akan dilakukan juga diperlukan. Akta resmi yakni satu-satunya cara bagi pengadilan untuk memutuskan adopsi dengan persetujuan orang tua ataupun wali, sebagaimana dinyatakan dalam Stb 1917 No. 129. Sementara itu, menurut PP No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Adopsi yang berlandaskan adat istiadat setempat**, artinya adopsi terjadi dalam komunitas yang mempertahankan kehidupan sosialnya melalui adat dan tradisi. Pada kenyataannya, perintah pengadilan masih diperlukan untuk adopsi ini.
- b. Adopsi yang diatur oleh hukum, yang mencakup adopsi pribadi dan adopsi yang terjadi di pusat penitipan anak. Dalam situasi khusus ini, perintah pengadilan juga diperlukan untuk adopsi.

4. Konsep Dasar Hukum Adat dan Harta Warisan di Tana Toraja

Tana Toraja, yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, termasuk satu dari daerah yang hingga saat ini masih memegang teguh nilai-nilai dan praktik hukum adat dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Toraja meyakini bahwasanya hukum adat bukan hanya sekadar norma sosial, namun juga instrumen yang mampu menciptakan ketertiban, kedamaian, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap hukum adat diyakini bisa menimbulkan konsekuensi serius, termasuk sanksi sosial dan spiritual, bahkan dianggap mampu menghadirkan malapetaka bagi individu ataupun keluarga yang melanggarnya. Dalam praktiknya, hukum adat Toraja masih sangat terasa keberadaannya karena senantiasa bersentuhan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata cara perkawinan secara adat, pengangkatan anak, hingga proses pembagian warisan.

Secara khusus, hukum waris adat Toraja memegang peranan penting ketika seseorang meninggal dunia, karena sistem pembagian harta pusaka secara adat terkait erat dengan prosesi kematian, seperti upacara *rambu solo'* dan *rambu*

tuka', yang tidak hanya memiliki nilai ritual namun juga menentukan hak-hak pewaris dalam keluarga. Proses pewarisan ini berbeda secara substansial dengan hukum positif karena menekankan pada pengakuan sosial, kontribusi nyata dalam pelaksanaan ritual adat, serta keterikatan genealogis dengan tongkonan ataupun rumah adat keluarga. Hukum adat dipilih sebagai acuan utama oleh masyarakat karena dianggap lebih sesuai dengan norma budaya, nilai moral, dan praktik sosial yang telah dijalani secara turun-temurun, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam konteks adat diyakini lebih adil dan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, hukum adat di Tana Toraja tidak hanya berfungsi sebagai panduan formal, namun juga sebagai fondasi hidup sosial, budaya, dan spiritual yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

a. Adat dan Aluk

Dalam konteks masyarakat Toraja, adat ataupun **ada** termasuk kumpulan norma, aturan, dan praktik yang telah dikenal, diterima, dan secara konsisten diterapkan oleh komunitas pendukungnya. Adat tidak hanya menjadi pedoman perilaku, namun juga berfungsi sebagai identitas sosial yang melekat erat pada masyarakat, sehingga setiap individu dalam komunitas merasa terikat dan memiliki tanggung jawab moral untuk memelihara keberlangsungan adat tersebut. Dengan kata lain, adat bukan sekadar tradisi yang bersifat formal ataupun seremonial, melainkan suatu sistem nilai yang hidup dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, mengatur hubungan sosial, kewajiban individu terhadap keluarga dan komunitas, serta interaksi dengan lingkungan spiritual dan alam sekitar.

Selain adat, masyarakat Toraja juga memegang teguh sistem kepercayaan yang dikenal dengan istilah *aluk*, yang secara harfiah bisa dipahami sebagai "agama" ataupun "aturan hidup" yang bersifat spiritual. satu dari bentuk *aluk* yang dianut masyarakat Toraja yakni *aluk todolo*, yakni agama leluhur yang menekankan keterkaitan antara manusia, alam, dan dunia roh. Kepercayaan ini dikenal sebagai agama kurban, karena dalam setiap aktivitas ritualnya terdapat praktik persembahan hewan sebagai simbol pengabdian, penghormatan, dan komunikasi dengan dunia roh leluhur. Hewan yang biasa dipersembahkan dalam ritual ini meliputi ayam, babi, dan kerbau, yang masing-masing memiliki nilai simbolik dan fungsi ritual tertentu.

Salah satu ritual penting dalam sistem *aluk todolo* yakni *Rambu Tuka'*, sebuah upacara penyembahan yang dilakukan pada saat matahari mulai naik hingga mencapai titik kulminasinya, menghadap ke arah timur, di sisi timur rumah adat (*tongkonan*) milik pemangku kepentingan ritual. Sebelum hewan-hewan kurban tersebut dikorbankan dalam prosesi ritual, mereka terlebih dahulu disucikan melalui serangkaian praktik simbolik. Kerbau, misalnya, disucikan melalui ritual *massomba tedong*, yakni semacam hymne ataupun nyanyian

kerbau yang mengandung makna penghormatan dan pemurnian, sementara ayam dan babi melalui ritual *massuru'* ataupun proses pembersihan yang memastikan hewan-hewan tersebut layak untuk dipersembahkan. Keseluruhan tindakan ini bukan hanya sekadar ritual formal, namun memiliki makna simbolik yang mendalam: membersihkan, memulihkan, dan mempersiapkan hewan kurban agar dianggap pantas di hadapan *Puang Matua*, arwah leluhur yang telah naik menjadi semacam entitas dewa dalam sistem kepercayaan Toraja. Proses ini menunjukkan bagaimana adat dan kepercayaan spiritual masyarakat Toraja membentuk praktik ritual yang kompleks, terstruktur, dan sarat makna simbolik, di mana setiap elemen memiliki fungsi yang mengikat komunitas secara sosial, moral, dan spiritual, serta memperkuat identitas budaya yang unik di Tana Toraja. Segala tingkah laku dan pola perkawinanpun diatur oleh adat dan bukan oleh aluk (ritual agama). pergaulan diatur oleh adat. Tidak ada pejabat agama yang terlibat dalam prosesi perkawinan, namun yang terlibat didalamnya yakni pemangku adat.⁴⁷

b. Adat Sebagai Kebiasaan dan Hukum

Adat termasuk sekumpulan kebiasaan, nilai, dan norma yang diturunkan secara turun-temurun dari para leluhur ataupun nenek moyang kepada generasi berikutnya, sehingga membentuk fondasi kehidupan sosial suatu komunitas. Menurut Yohanis Manta' Pr., adat mencakup norma-norma yang sah, valid, dan memiliki fungsi penting dalam mengatur ketertiban serta keserasian hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, adat tidak hanya sekadar tradisi ataupun kebiasaan, namun termasuk sistem aturan yang secara formal maupun informal mengatur interaksi antara individu, hubungan keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, adat meliputi berbagai tatanan hidup yang sangat luas, termasuk aturan-aturan perilaku, kepercayaan dan praktik agama (*aluk*), serta tata hukum yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan perselisihan, membentuk solidaritas sosial, dan menjaga keseimbangan kehidupan komunal.

Selain itu, adat juga berperan sebagai instrumen pelestarian tradisi dan kebiasaan yang diyakini mengandung nilai kebaikan dan kebenaran, sehingga bisa menopang kehidupan bersama secara harmonis. Melalui adat, masyarakat menanamkan nilai moral, identitas budaya, dan rasa tanggung jawab terhadap komunitas, sekaligus memastikan kesinambungan praktik-praktik sosial yang telah terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Namun, penting untuk disadari bahwasanya tidak semua kebiasaan yang muncul dalam masyarakat secara otomatis memiliki nilai positif ataupun manfaat yang konstruktif. Beberapa kebiasaan justru bisa berkembang menjadi penyakit sosial

⁴⁷ L. T. Tangdilintin, 1990, *Toraja dan Kebudayaanannya*, Ujung Pandang: Penerbit Bulan Bintang, hal 72

(social disease), yang memunculkan ketidakteraturan ataupun ketidakadilan dalam kehidupan komunitas apabila tidak dikritisi secara tepat.

Fenomena ini menunjukkan bahwasanya adat bersifat dinamis, berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, adat tidak boleh diterima secara dogmatis tanpa evaluasi; sebaliknya, adat perlu dikaji, ditelaah, dan diuji secara seksama untuk membedakan mana kebiasaan yang benar-benar bermanfaat dan mendukung kehidupan sosial, dan mana yang justru merugikan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Proses evaluasi ini memungkinkan masyarakat mempertahankan esensi adat yang positif sekaligus melakukan pembaharuan terhadap praktik-praktik yang tidak lagi relevan ataupun berpotensi merusak tatanan sosial. Dengan demikian, adat bukan hanya sekadar warisan budaya yang statis, namun termasuk sistem nilai yang hidup, fleksibel, dan adaptif, yang mampu mengakomodasi perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas serta fungsi sosialnya dalam membentuk masyarakat yang tertib, harmonis, dan berbudaya.

Yang baik terus dipupuk, diangkat dan dipelihara. Yang tidak baik harus ditinggalkan karena bertentangan dengan nilai-nilai. Manfaat pelestarian adat dan kebiasaan tidak dirapukan lagi, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikembangkan.⁴⁸

Di Tana Toraja, adat memegang peranan yang sangat sentral dan menjadi tolak ukur utama dalam penerapan hukum, terutama terkait dengan pengaturan hak waris, termasuk hak waris bagi anak angkat. Dalam konteks ini, adat tidak sekadar menjadi pedoman sosial ataupun norma tradisional, melainkan berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur distribusi harta pusaka, hubungan keluarga, dan hak-hak individu dalam masyarakat. Status anak angkat, misalnya, sangat bergantung pada pengakuan adat melalui serangkaian ritual dan partisipasi dalam kehidupan tongkonan, sehingga penerapan hak warisnya tidak hanya mengacu pada hubungan biologis, namun juga pada pengakuan sosial dan keterlibatan aktif dalam tradisi serta tanggung jawab adat.

Selain itu, adat di Tana Toraja memiliki fungsi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Setiap keputusan penting—seperti pembagian warisan, penyelesaian sengketa tanah, maupun pengangkatan anggota baru dalam tongkonan sering kali harus melalui mekanisme adat yang diakui oleh tokoh adat dan seluruh anggota masyarakat. Mekanisme ini menekankan prinsip musyawarah, konsensus, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok, sehingga keputusan

⁴⁸ Simon Petrus L. Tjahjadi, 2018, *Silence (Hening)*, Provokasi Hidup Beragama, Jakarta: Penerbit Buku Kompas hlm. 67

yang diambil tidak hanya sah secara adat, namun juga diterima secara sosial. Dengan demikian, adat di Tana Toraja tidak sekadar menjadi warisan budaya, namun telah bertransformasi menjadi sistem hukum yang hidup dan terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat, menjadi pedoman normatif yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota masyarakat secara menyeluruh.

c. Hubungan Tongkonan dan Tallulolona dengan Harta Warisan

Tempat tinggal tradisional masyarakat Tana Toraja yakni Tongkonan. Istilah "Tongkonan" terdiri dari dua bagian: "tongkon" (duduk) dan "an." Tongkonan yakni tempat duduk ataupun tempat berkumpul di mana orang bisa bercakap-cakap. Duduk dan berbicara yakni makna dari ma'tongkonan. Di Banua Tongkonan, sebuah kediaman tradisional, orang-orang membicarakan tugas dan tanggung jawab mereka di masyarakat.⁴⁹

Dalam komunitas adat, tempat kelahiran seseorang, ataupun Tongkonan, menentukan status keanggotaan mereka. Pernikahan tradisional, pemakaman, dan acara seremonial Aluk Todolo lainnya juga berlangsung di tongkonan.

Tergantung pada jenis Tongkonan (tempat tinggal tradisional), banyak nama dan peran yang diakui dalam masyarakat Toraja :

- a) *Tongkonan Pa'rapuan* yaitu rumah milik keluarga satu warga yang dipimpin orang yang dituakan dalam warga.
- b) *Tongkonan Kaparengngesan Rengnge'* artinya menggendang beban dalam keranjang besar. Tongkonan ini berfungsi sebagai pimpinan adat dan *Aluk*.
- c) *Tongkonan Pesiok Aluk*. Tempat memelihara, membina dan menyebarkan sukanan aluk (aturan-aturan agama).
- d) *Tongkonan Layuk* ataupun *Tongkonan Kabarasan* yaitu Tongkonan yang menjadi pemimpin dibantu oleh Tongkonan Pekamberan/Pekaindoran (*Ambe'*=Ayah dan *Indo'*=Ibu).

Tongkonan Pekamberan/Pekaindoran berfungsi sebagai pemerintahan adat sesuai dengan kebutuhan wilayah adat tersebut sebagai berikut:

- a) Tongkonan yang membidangi pertahanan. Sebagai pertahanan kehidupan sosial dimana tongkonan adat yang menjadi martabat keluarga dan masyarakat lingkungannya
- b) Tongkonan yang membidangi pertanian. Yaitu bercocok tanam seperti bertani dan berkebun, mempersiapkan kebutuhan sehari-hari
- c) Tongkonan yang membidangi peternakan. Pemeliharaan terhadap hewan seperti kerbau, babi dan lain2 yang di gunakan dalam melakukan ritual adat

⁴⁹ Simon Petrus L. Tjahjadi, 2018, *Silence (Hening)*, Provokasi Hidup Beragama, Jakarta: Penerbit Buku Kompas hlm. 24 dan Hlm. 50

- d) Tongkonan yang membidangi logistik. Dalam hal ini menyimpan persiapan dan ataupun menjual barang yang disimpan untuk kepentingan bersama seperti padi ataupun beras
- e) Tongkonan yang membidangi perbintangan.
- f) Tongkonan yang membidangi keagamaan. Tongkonan ini dipakai bagi masyarakat dan para tokoh adat dalam membicarakan tentang keagamaan pl
- 9) Tongkonan yang membidangi UU peradilan adat, mahkama adat.

Individu diakui sebagai bagian dari masyarakat adat sesuai dengan Tongkonan tempat mereka dilahirkan, yang berfungsi sebagai lembaga pemerintahan bagi para penguasa adat. Semua upacara yang berlangsung di Aluk Todolo berlangsung di Tongkonan, begitu pula ritual tradisional seperti Rambu Tuka' dan Rambu Solo'. Bagian dari upacara Rambu Tuka' dan Rambu Solo' yakni upeti tradisional permanen yang diterima setiap Tongkonan, yaitu daging dari hewan yang telah ditentukan.

Para leluhur masyarakat Toraja, masing-masing di wilayah tradisional mereka sendiri, memilih sebidang tanah yang menurut mereka cocok untuk menetap. Anggota keluarga dan komunitas di wilayah adat tersebut berkumpul di rumah-rumah Tongkonan untuk merencanakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Tempat pemukiman yang dipilih yakni lokasi yang cocok untuk kelangsungan hidup Tallu Lolona, a'pa'tauninna-tiga pucuk kehidupan, empat tembuni kehidupan *tallu lolona* meliputi 3 aspek yaitu:

- a) *Lolo Tau* (pucuk kehidupan manusia) yang termasuk agen pelaku, penggagas, dan penyelenggara ritual Rambu Tuka'.
- b) *Lolo Patuoan/Patuan* (pucuk kehidupan hewan peliharaan) yang termasuk bahan dan sarana penting penyelenggaraan ritual.
- c) *Lolo Tananan* (pucuk kehidupan tanaman) yang termasuk bahan dan sarana penting dalam sesajen.

Pengkanorongan, juga dikenal sebagai *Suru'pengkalossoran*, yakni tembuni keempat dan artinya bersikap rendah hati dan bersujud di hadapan Puang Matua (Tuhan) sebagai permohonan maaf atas semua kekurangan dan kelemahan umat manusia.

Hubungan *Tongkonan* dan *Tallulolona* dengan hukum waris. Tongkonan dan Tallulolona yakni sesuatu yang saling mempengaruhi dalam pembagian harta warisan. Tongkonan sendiri yakni tempat tinggal dan harta warisan bersama bagi rumpun keluarga. Proses pembangunan rumah Tongkonan sendiri membutuhkan sarana kayu lolo tananan) untuk mendirikan sebuah *Tongkonan* dan *alang* (lumbung).

Tongkonan juga berfungsi untuk menyelenggarakan upacara adat, dalam persiapan dalam melaksanakan rakan upacara membutuhkan Tumbuhan dan sesajean dari tanaman dan seorang pewaris harus menyiapkan semua itu dan pada saat puncak upacara adat di mulai peawaris harus turut ikut serta dalam acara tersebut contohnya ikut berkorban dalam acara tersebut (Mantunu tedong ataupun mantunu bai) bila seseorang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak dalam menjaga Tongkonan ataupun ikut serta dalam proses pemakan orangtuanya (*Mantunu tedong ataupun mantunu bai*) maka dalam pembagian harta warisan tidak mendapat ataupun kurang mempunyai hak yang sama dengan saudara-saudaranya yang ikut mantunu.

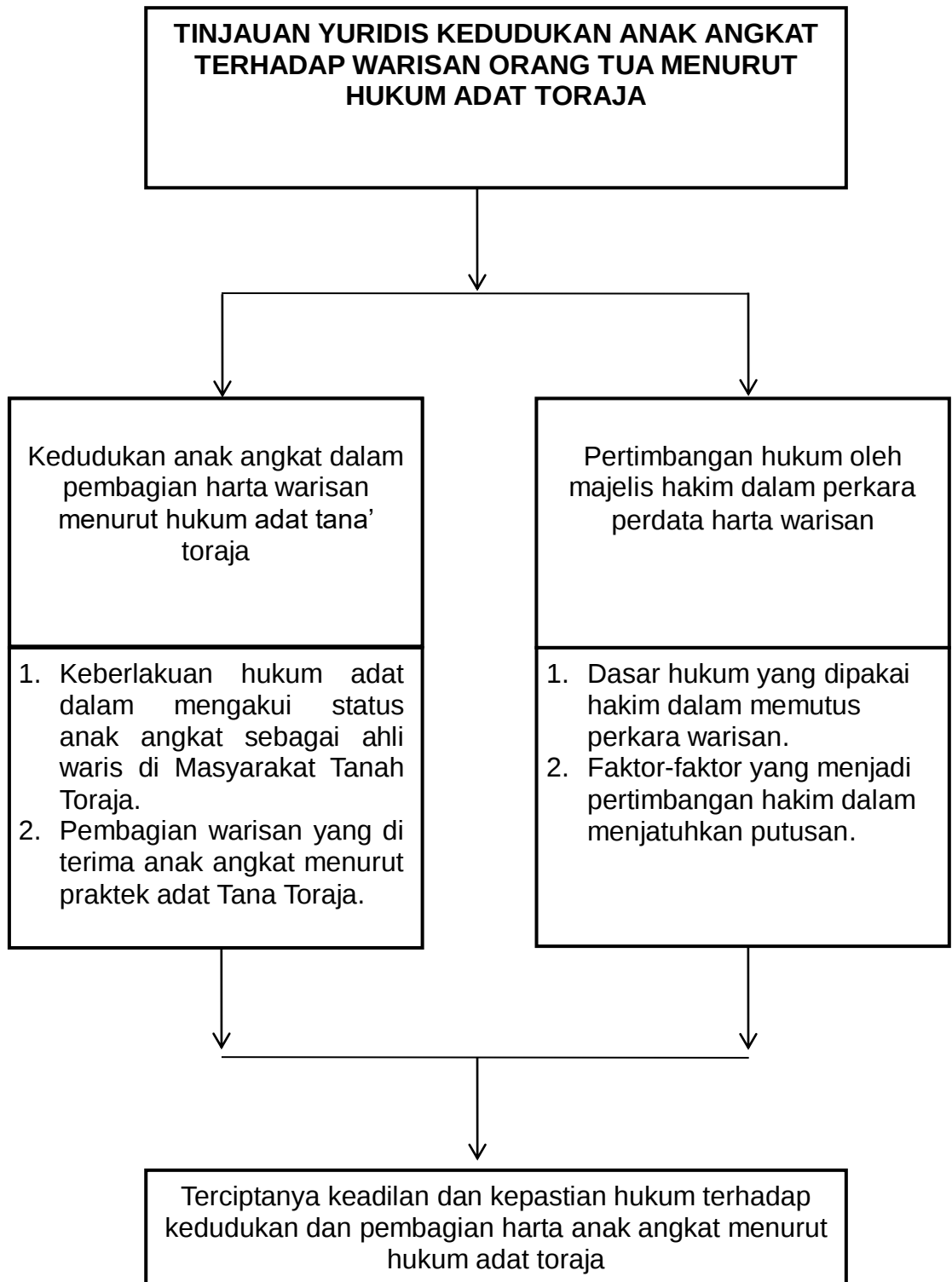
F. Kerangka Pikir

Praktik pengangkatan anak dalam Masyarakat Toraja termasuk bagian dari sistem sosial dan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Permasalahan muncul Ketika terdapat perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum nasional terkait hak waris anak angkat. Dalam hukum nasional (seperti dalam Kitab UU Hukum Perdata, UU Perlindungan Anak, dan UU Perkawinan) anak angkat bisa memperoleh warisan dari orang tua angkatnya jika syarat-syarat hukum dipenuhi. Namun dalam hukum adat Toraja, kedudukan anak angkat dalam pewarisan lebih ditentukan oleh kesepakatan keluarga, pengakuan adat, serta peran sosial anak angkat selama hidup bersama orang tua angkat.

Untuk itu penelitian ini difokuskan pada variabel utama yaitu Kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Toraja, dengan indikator penelitian :

1. Kedudukan anak angkat dalam peralihan dan pembagian harta warisan menurut hukum adat toraja
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara perdata harta warisan

6. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai dalam studi ini yakni metodologi empiris. Baik aturan hukum positif maupun negatif, ataupun tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa diteliti memakai metode ini. Meneliti penerapan praktis hukum adat Toraja, khususnya yang berkaitan dengan adopsi dan warisan, yakni penggunaan lain dari metode ini.

Soerjono dan Sri Mamudji menyatakan bahwasanya data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari masyarakat itu sendiri, diteliti dalam studi hukum empiris ini.⁵⁰

Karena fokus penelitian ini pada hukum adat Toraja maka penting untuk menggali nilai, norma, dan praktik Masyarakat Toraja serta menyesuaikan teori hukum adat dengan kenyataan di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan yakni di Kabupaten Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Berfokus pada beberapa tempat sebagaimana yang dimaksud yakni Pengadilan Negeri Makale, dan Masyarakat adat di Toraja. Alasan memilih lokasi tersebut karena fokus penelitian ini yakni kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Toraja, sehingga Lokasi penelitian harus berada di wilayah yang menerapkan dan mempraktikkan hukum adat tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yakni kategori luas yang mencakup semua hal yang akan diselidiki untuk menarik kesimpulan tentangnya. Sebagian dari populasi mana pun bisa ditemukan dalam sampel.⁵¹ Penduduk Tana' Toraja membentuk populasi sampel. Selain itu, para peneliti memakai pemilihan acak sederhana untuk memilih sampel mereka, yang memberi setiap unit penelitian ataupun unit dasar dalam populasi kesempatan yang sama untuk dipilih.

D. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis akan lakukan terdiri dari dua jenis data, yakni :

⁵⁰ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 43.

⁵¹ Kadarudin, 2021, Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Semarang: Formaci, hlm. 185.

A. Data Primer

Data ataupun informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan orang-orang yang relevan dikenal sebagai data primer. Hal ini terutama berlaku ketika membahas isu-isu yang berkaitan dengan hukum adat.

B. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari undang-undang, peraturan, artikel, buku, dan publikasi relevan lainnya dikenal sebagai data sekunder, dan dipakai untuk melengkapi ataupun membandingkan data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Telaah pustaka dan dokumen, dengan mengumpulkan informasi dan data dari buku-buku, literatur, internet dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
2. Wawancara Penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat dan hakim Pengadilan Negeri Makale.

F. Analisis Data

Semua data, baik primer maupun sekunder, akan dianalisis secara kualitatif, yang melibatkan deskripsi dan pengolahan informasi memakai kata-kata, bukan statistik. Dalam analisis data kualitatif, informasi yang dikumpulkan dikaitkan dengan ide, hipotesis, dan tanggapan responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Dipercaya bahwasanya pendekatan ini akan memberi informasi yang jelas tentang isu inti.